KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN SUMBANGAN ILEGAL
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

Kebijakan Anti Korupsi, Penyuapan dan Sumbangan Ilegal ditujukan agar memastikan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara legal, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG *(*Good Corporate Governance). Perseroan, termasuk Direksi dan Komisaris, dengan tegas Melarang segala bentuk praktik korupsi, balas jasa, suap, serta pemberian atau penerimaan hadiah, sumbangan dan/atau manfaat lainnya yang tidak memenuhi ketentuan, jenis, dan batasan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyuapan dan sumbangan ilegal di samping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini merupakan panduan dan berlaku bagi seluruh Karyawan, Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan, serta pihak ketiga yang bertindak atas nama Perseroan.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atas penyuapan lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapapun penerimanya.
b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, keramahtamahan, belanja, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor di luar batasan yang ditetapkan oleh Perseroan untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, keramahtamahan, belanja, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, di luar batasan yang ditetapkan oleh Perseroan, langsung ataupun tidak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau manfaat di luar batasan yang ditetapkan oleh Perseroan harus segera melaporkannya pada Direksi atau Komite Audit dan Departemen Corporate Legal Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Korupsi, Penyuapan dan Sumbangan Ilegal

Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

Dalam hal adanya pelanggaran berat terhadap Kebijakan ini, maka individu yang melanggar tersebut bersedia mengundurkan diri.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN SUMBANGAN ILEGAL
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

Monitoring dan Evaluasi

Penerapan Kebijakan ini dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penerapan Sistem Management Anti-Penyuapan ("Tim SMAP") dengan komposisi Komisaris Independen sebagai Dewan Pengarah, Direksi sebagai Manajemen Pucak, Ketua Tim Penerapan Sistem Management Anti-Penyuapan ("Tim SMAP"), dan melibatkan perwakilan divisi terkait.

Kebijakan ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.